



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO. 852 / Pid.B / 2013 / PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap	:	SITI NUR AISAH
Tempat lahir	:	Jember
Umur / tanggal lahir	:	23 Tahun / 17 Nopember 1990
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Pulau Bungin Gang Taman No. 1 Denpasar / Dsn. Krajan RT 002 RW 014 Ds Puger Kulon Kec. Puger Kab. Jember
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	-

Terdakwa ditahan dalam Rutan sejak tanggal 5 Agustus 2013 s/d sekarang ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan surat –surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah membaca dan mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan tanggal 20 Nopember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa SITI NUR AISAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN” sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sesuai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SITI NUR AISAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No.Pol DK 3991 IC Noka : MH35D90019J232071 Nosi: 5D9-232121 No. BPKB : F66871008-0 beserta STNK an. ISBISONO alamat Jl. Raya Tuban Gg. Walet No. 18 Tuban Kota Badung
- 1 (satu) unit Handphone merek Sony Ericson warna hitam
- 1 (satu) lembar KTP An. ISBISONO yang dikeluarkan di Ponorogo
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama ISBISONO yang dikeluarkan Polres Ponorogo
- 1 (satu) lembar kartu ATM BCA
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri
dikembalikan kepada saksi ISBISONO

4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut : -----

----- Bahwa terdakwa SITI NUR AISAH pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira jam 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Penginapan Pondok Indah Jalan Mahendradata Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No.Pol DK 3991 IC Noka : MH35D90019J232071 Nosi: 5D9-232121 No. BPKB : F66871008-0 beserta STNK an. ISBISONO alamat Jl. Raya Tuban Gg. Walet No. 18 Tuban Kota Badung, 1 (satu) unit Handphone merek Sony Ericson warna hitam, 1 (satu) lembar KTP An. ISBISONO yang dikeluarkan di Ponorogo, 1 (satu) lembar SIM C atas nama ISBISONO yang dikeluarkan Polres Ponorogo, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA ,1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi ISBISONO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2013 sekira jam 22.00 wita saksi ISBISONO dan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No.Pol DK 3991 IC berangkat menuju Batu Bulan Gianyar untuk mengambil sepeda motor di tempat teman terdakwa. Dikarenakan teman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tersebut tidak berhasil ditemui, maka saksi ISBISONO mengajak terdakwa menginap di Penginapan Pondok Indah Jalan Mahendradata Denpasar. Sesampainya di Penginapan Pondok Indah Jalan Mahendradata Denpasar, saksi masuk kedalam penginapan untuk menyewa kamar Nomor 2 Penginapan Pondok Indah dan setelah membayar kamar lunas, saksi ISBISONO langsung masuk ke kamar tersebut dengan terdakwa. Setelah saksi ISBISONO dan terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, saksi ISBISONO membuka celana panjang yang dikenakannya dan menaruhnya disamping tempat tidur beserta kunci sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No.Pol DK 3991 IC dan 1 (satu) unit Handphone merek Sony Ericson warna hitam.

- Sekira jam 03.00 Wita, terdakwa terbangun dari tidurnya dan melihat saksi ISBISONO dalam keadaan nyenyak tertidur, sehingga timbul niat dari terdakwa untuk mengambil kunci sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No.Pol DK 3991 IC, 1 (satu) unit Handphone merek Sony Ericson warna hitam dan celana panjang yang milik saksi ISBISONO. Terdakwa mengambil terlebih dahulu kunci sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No.Pol DK 3991 IC lalu 1 (satu) unit Handphone merek Sony Ericson warna hitam dan celana panjang yang milik saksi ISBISONO lalu keluar dari kamar Penginapan Pondok Indah tersebut menuju parkir sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No.Pol DK 3991 IC. Lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No.Pol DK 3991 IC meninggalkan Penginapan Pondok Indah dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merek Sony Ericson warna hitam dan celana panjang yang milik saksi ISBISONO. Sesampainya di Jalan Imam Bonjol Denpasar, terdakwa berhenti untuk memeriksa celana panjang yang milik saksi ISBISONO dan menemukan dompet milik saksi ISBISONO di saku belakang celana. Terdakwa membuka dompet tersebut dan mengeluarkan uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), KTP atas nama saksi ISBISONO, Kartu ATM Bank Mandiri, Kartu ATM Bank BCA, SIM C atas nama saksi ISBISONO dan STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No.Pol DK 3991 IC dari dalam dompet dan menyimpannya. Selanjutnya terdakwa membuang celana panjang milik dan dompet milik ISBISONO di sungai yang berada di Jalan Imam Bonjol Tabanan. Terdakwa lalu berangkat menuju rumah orang tua terdakwa di daerah Jember dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No.Pol DK 3991 IC milik saksi ISBISONO.



- Akibat perbuatan terdakwa, saksi ISBISONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.700.000,- (Delapan juta Tujuh Ratus Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. SAKSI ISBISONO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melaporkan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No.Pol DK 3991 IC beserta STNK, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM C atas nama ISBISONO, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri, uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit yaitu Handphone merek Sony Ericson warna hitam dan Mito pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira jam 03.00 wita bertempat di Penginapan Pondok Indah Jalan Mahendradata Denpasar yang dibawa lari oleh terdakwa
- bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 sekira jam 22.00 wita tersangka menelepon saksi untuk minta dijemput di jalan Buluh Indah dekat perempatan Jalan Cargo Denpasar selanjutnya saksi menjemput tersangka dan saksi di ajak ke Batu Bulan Gianyar dalam rangka mencari sepeda motor dirumah temannya akan tetapi tidak ketemu sehingga saksi kembali ke penginapan Pondok Indah Jalan Mahendradata Denpasar untuk menginap. Saksi hanya berdua saja dengan tersangka menginap dalam satu kamar lalu didalam kamar saksi menaruh kunci sepeda motor dekat dengan tempat saksi tidur begitu juga dompet serta celana panjang yang dibuka dan ditaruh saksi disamping saksi tidur setelah itu saksi dan tersangka tidur bersama lalu pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira jam 03.00 Wita saksi terbangun dan kaget karena



tersangka tidak ada di kamar juga kunci sepeda motor tidak ada serta dompet dan celana panjang saksi korban sudah tidak ada kemudian saksi korban melihat keluar sepeda motor benar sudah tidak ada sehingga saksi sempat menanyakan kepada pegawai/karyawan penginapan namun pegawai penginapan tersebut tidak mengetahuinya selanjutnya saksi menceritakan bahwa barang-barangnya telah dibawa kabur kepada pegawai penginapan dan meminjam kain untuk dipakai pulang oleh saksi korban. Melihat keadaan seperti itu saksi menghubungi tersangka lewat telepon lalu dijawab oleh tersangka yang malah meminta tebusan lalu saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi sepeda motor juga barang-barang lain tetap tidak di kembalikan sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

- bahwa tersangka mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan saksi.
- bahwa akibat perbuatan tersangka, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya.

2 Saksi DEWA GEDE BRAHMANATHA YUDA dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi berhasil mengamankan atau menangkap tersangka pencurian pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekira jam. 21.00 wita bertempat di Jalan Bulu Indah Denpasar yang dipimpin oleh Panit Reskrim IPDA I KETUT BUDIARSANA, SH bersama anggota lain yaitu BRIGADIR IDA BAGUS GEDE JAYA MAHENDRA juga anggota Polsek Denpasar barat yang lain.
- bahwa saksi mengamankan atau menangkap Tersangka dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No.Pol DK 3991 IC beserta STNK, 1 (satu) unit Handphone merek Sony



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ericson warna hitam, 1 (satu) lembar SIM C atas nama ISBISONO, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri, semua disita dari tangan tersangka.

- bahwa benar saksi pada hari sabtu 29 juni 2013 sekira jam 20.30 wita sedang melalukan tugas busier tiba-tiba datang saksi ISBISONO yang melaporkan sepeda motor beserta barang-barang miliknya dibawa lari oleh tersangka yang merupakan pacar saksi ISBISONO dari kamar Nomor 2 Pondok Indah jalan Mahendradata Denpasar lalu saksi ISBISONO memberikan nomor telepon tersangka kepada saksi, dengan berbekal nomor telepon tersangka, saksi bersama anggota tim polsek Denpasar Barat memancing tersangka dan mencari tahu keberadaan tersangka seolah-olah saksi sudah mengenal tersangka lalu pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekira jam. 21.00 wita saksi membuat janji untuk bertemu tersangka di Jalan Buluh Indah dimana saksi sebelumnya berjanji akan mencarikan pekerjaan untuk tersangka ternyata tersangka sepatok mau bertemu saksi bersama anggota tim busier.
- bahwa saksi dan tersangka akhirnya bertemu di Jalan Buluh Indah selanjutnya saksi menyapa dengan baik namun saksi langsung menginterogasi terkait adanya laporan saksi ISBISONO kemudian tersangka mengakui terus terang bahwa benar dirinya yang telah mengambil barang milik saksi ISBISONO pada saat menginap di Penginapan Pondok Indah Jalan. Mahendradata karena tersangka membutuhkan uang.
- bahwa setelah pengakuan tersangka kemudian saksi mendapatkan barang bukti berupa, 1 (satu) unit Handphone merek Sony Ericson warna hitam, 1 (satu) lembar KTP an. ISBISONO, 1 (satu) lembar SIM C atas nama ISBISONO, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No.Pol DK 3991 IC beserta STNK yang masih dititipkan di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tuanya di Jember setelah itu saksi dan tim buser berangkat ke Jember untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 juni 2013 sekira jam. 03.00 wita bertempat di Penginapan Pondok Indah Jalan Mahendradata Denpasar, terdakwa mengambil atau membawa kabur barang milik saksi ISBISONO berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No.Pol DK 3991 IC Noka : MH35D90019J232071 Nosi: 5D9-232121 No. BPKB : F66871008-0 beserta STNK an. ISBISONO serta barang lain berupa 1 (satu) buah celana jeans warna biru yang disaku belakang celananya terdapat dompet kulit warna cokelat berisi 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM C atas nama ISBISONO, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha ZR DK 3991 IC, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri, uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit yaitu Handphone merek Sony Ericson warna hitam.
- bahwa awalnya terdakwa mengambil kunci sepeda motor dekat dengan tempat saksi ISBISONO tertidur kemudian terdakwa mengambil celana jeans yang terletak samping saksi ISBISONO dimana pada kantong belakang sebelah kanan celana masih ada dompet kulit warna coklat lengkap dengan isinya lalu terdakwa mengambil juga Handphone merek Sony Ericson setelah itu terdakwa keluar kamar sambil membawa celana panjang jeans, HP juga kunci kontak untuk menghidupkan sepeda motor dan kabur mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No.Pol DK 3991 IC milik saksi ISBISONO
- bahwa setelah berhasil kabur membawa sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No.Pol DK 3991 IC juga barang-barang lainnya, terdakwa membawa pulang



sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No.Pol DK 3991 IC ke Jember untuk ditiptkan dirumah orang tua tersangka sementara celana jeans dan dompet dibuang tersangka ke sungai Jalan Imam Bonjol Denpasar namun isi dompet tersebut yang antar lain 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM C atas nama ISBISONO, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha ZR DK 3991 IC, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri masih dipegang tersangka , juga uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sudah diambil tersangka untuk digunakan memenuhi keperluan sehari-hari.

- bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan saksi ISBISONO.
- bahwa terdakwa berhasil mengambil sepeda motor yamaha vega ZR beserta barang-barang lainnya dengan cara terdakwa berhubungan pacaran dengan saksi ISBISONO terlebih dahulu selama 7 (tujuh) bulan kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira jam 03.00 wita terdakwa menginap berdua dengan terdakwa dalam satu kamar di Penginapan Pondok Indah yang terletak di Jalan Mahendradata Denpasar sehingga saat saksi ISBISONO sudah tertidur lelap, terdakwa dengan mudah terdakwa mengambil kunci sepeda motor dekat dengan tempat saksi ISBISONO tertidur kemudian terdakwa mengambil celana jeans yang teletak samping saksi ISBISONO dimana pada kantong belakang sebelah kanan celana masih ada dompet kulit warna cokelat berisi 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM C atas nama ISBISONO, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha ZR DK 3991 IC, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri, uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengambil juga Handphone merek Sony Ericson setelah itu terdakwa keluar kamar sambil membawa celana panjang jeans bersama dompet, HP juga kunci kontak



untuk menghidupkan sepeda motor yang terparkir di halaman atau depan kamar penginapan lalu kabur mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No.Pol DK 3991 IC milik saksi ISBISONO sementara celana jeans dan dompet dibuang terdakwa ke sungai Jalan Imam Bonjol Denpasar.

- bahwa terdakwa tidak merencanakan karena saat itu terdakwa melihat saksi korban tidur lelap didalam kamar penginapan sehingga muncul niat untuk mencuri atau mengambil barang – barang milik saksi ISBISONO agar bisa mendapatkan uang ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana bukti – bukti mana telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi – saksi, bahwa barang bukti tersebut adalah bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dipersidangan dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga diperoleh suatu petunjuk bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut, apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana, ataukah tidak, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, haruslah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar dakuwaan Pasal 362 KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “ Barang Siapa ”

Yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana.

Dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah terdakwa SITI NUR AISAH dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh terdakwa sehingga terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.



Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;-----

2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”.

Mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa adalah sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2013 sekira jam 22.00 wita saksi ISBISONO dan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No.Pol DK 3991 IC berangkat menuju Batu Bulan Gianyar untuk mengambil sepeda motor di tempat teman terdakwa. Dikarenakan teman terdakwa tersebut tidak berhasil ditemui, maka saksi ISBISONO mengajak terdakwa menginap di Penginapan Pondok Indah Jalan Mahendradata Denpasar. Sesampainya di Penginapan Pondok Indah Jalan Mahendradata Denpasar, saksi masuk kedalam penginapan untuk menyewa kamar Nomor 2 Penginapan Pondok Indah dan setelah membayar kamar lunas, saksi ISBISONO langsung masuk ke kamar tersebut dengan terdakwa. Setelah saksi ISBISONO dan terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, saksi ISBISONO membuka celana panjang yang dikenakannya dan menaruhnya disamping tempat tidur beserta kunci sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No.Pol DK 3991 IC dan 1 (satu) unit Handphone merek Sony Ericson warna hitam. Sekira jam 03.00 Wita, terdakwa terbangun dari tidurnya dan melihat saksi ISBISONO dalam keadaan nyenyak tertidur, sehingga timbul niat dari terdakwa untuk mengambil kunci sepeda motor milik saksi ISBISONO. Terdakwa mengambil terlebih dahulu kunci sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No.Pol DK 3991 IC lalu 1 (satu) unit Handphone merek Sony Ericson warna hitam dan celana panjang yang milik saksi ISBISONO lalu keluar dari kamar Penginapan Pondok Indah tersebut menuju parkiran sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No.Pol DK 3991 IC. Lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No.Pol DK 3991 IC meninggalkan Penginapan Pondok Indah dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merek Sony Ericson warna hitam dan celana panjang yang milik saksi ISBISONO. Sesampainya di Jalan Imam Bonjol Denpasar, terdakwa berhenti untuk memeriksa celana panjang yang milik saksi ISBISONO dan menemukan dompet milik saksi ISBISONO di saku belakang celana. Terdakwa membuka



dompet tersebut dan mengeluarkan uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), KTP atas nama saksi ISBISONO, Kartu ATM Bank Mandiri, Kartu ATM Bank BCA, SIM C atas nama saksi ISBISONO dan STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No.Pol DK 3991 IC dari dalam dompet dan menyimpannya. Selanjutnya terdakwa membuang celana panjang milik dan dompet milik ISBISONO di sungai yang berada di Jalan Imam Bonjol Tabanan. Terdakwa lalu berangkat menuju rumah orang tua terdakwa di daerah Jember dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No.Pol DK 3991 IC milik saksi ISBISONO.

Dengan demikian unsur “ Mengambil Barang Sesuatu ” telah terpenuhi ;-----

3. Unsur “ Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain ”

Yang dimaksud unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedang yang sebagian milik terdakwa itu sendiri.

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa adalah sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SITI NUR AISAH pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira jam 03.00 wita bertempat di Penginapan Pondok Indah Jalan Mahendradata Denpasar mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam beserta STNK an. ISBISONO, 1 (satu) unit Handphone merek Sony Ericson warna hitam, 1 (satu) lembar KTP An. ISBISONO yang dikeluarkan di Ponorogo, 1 (satu) lembar SIM C atas nama ISBISONO yang dikeluarkan Polres Ponorogo, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA ,1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi ISBISONO

Dengan demikian unsur “Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain “ telah terpenuhi; -----

4. Unsur “ Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ”

Dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari para terdakwa untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak melawan Undang-undang.

Yang dimaksud memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri terdakwa sudah terkandung



suatu kehendak (Sikap Batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Secara melawan Hukum ialah sebelum terdakwa melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar bahwa memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa adalah sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2013 sekira jam 22.00 wita saksi ISBISONO dan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No.Pol DK 3991 IC berangkat menuju Batu Bulan Gianyar untuk mengambil sepeda motor di tempat teman terdakwa. Dikarenakan teman terdakwa tersebut tidak berhasil ditemui, maka saksi ISBISONO mengajak terdakwa menginap di Penginapan Pondok Indah Jalan Mahendradata Denpasar. Sesampainya di Penginapan Pondok Indah Jalan Mahendradata Denpasar, saksi masuk kedalam penginapan untuk menyewa kamar Nomor 2 Penginapan Pondok Indah dan setelah membayar kamar lunas, saksi ISBISONO langsung masuk ke kamar tersebut dengan terdakwa. Setelah saksi ISBISONO dan terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, saksi ISBISONO membuka celana panjang yang dikenakannya dan menaruhnya disamping tempat tidur beserta kunci sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No.Pol DK 3991 IC dan 1 (satu) unit Handphone merek Sony Ericson warna hitam. Sekira jam 03.00 Wita, terdakwa terbangun dari tidurnya dan melihat saksi ISBISONO dalam keadaan nyenyak tertidur, sehingga timbul niat dari terdakwa untuk mengambil kunci sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No.Pol DK 3991 IC, 1 (satu) unit Handphone merek Sony Ericson warna hitam dan celana panjang yang milik saksi ISBISONO. Terdakwa mengambil terlebih dahulu kunci sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No.Pol DK 3991 IC lalu 1 (satu) unit Handphone merek Sony Ericson warna hitam dan celana panjang yang milik saksi ISBISONO lalu keluar dari kamar Penginapan Pondok Indah tersebut menuju parkir sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No.Pol DK 3991 IC. Lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No.Pol DK 3991 IC meninggalkan Penginapan Pondok Indah dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merek Sony Ericson warna hitam dan celana panjang yang milik saksi ISBISONO. Sesampainya di Jalan Imam Bonjol Denpasar, terdakwa berhenti untuk memeriksa celana panjang yang milik saksi ISBISONO dan menemukan dompet milik saksi ISBISONO di saku belakang celana. Terdakwa membuka dompet tersebut dan mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), KTP atas nama saksi ISBISONO, Kartu ATM Bank Mandiri, Kartu ATM Bank BCA, SIM C atas nama saksi ISBISONO dan STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No.Pol DK 3991 IC dari dalam dompet dan menyimpannya. Selanjutnya terdakwa membuang celana panjang milik dan dompet milik ISBISONO di sungai yang berada di Jalan Imam Bonjol Tabanan. Terdakwa lalu berangkat menuju rumah orang tua terdakwa di daerah Jember dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No.Pol DK 3991 IC milik saksi ISBISONO.

Dengan demikian unsur “ Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum “ dari Pasal 362 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam pasal 362 KUHP terbukti haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya dan kepada terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terbukti sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa . hal ini penting karena menyangkut dapat atau tidaknya terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya dan tidak menemukan sebuah alasan baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, oleh karena itu terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan hukuman yang akan dijatuhkan : -----

Hal-hal yang meringankan :



- Terdakwa selalu bersikap sopan selama persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatan yang dilakukannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Terdakwa belum menikmati hasil
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan maka barang bukti ini akan dinyatakan terlampir dalam berkas ini untuk kepentingan perkara ini sehingga akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Mengingat pasal 362 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Siti Nur Aisah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN “;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Siti Nur Aisah dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No.Pol DK 3991 IC Noka : MH35D90019J232071 Nosi: 5D9-232121 No. BPKB : F66871008-0 beserta STNK an. ISBISONO alamat Jl. Raya Tuban Gg. Walet No. 18 Tuban Kota Badung
 - 1 (satu) unit Handphone merek Sony Ericson warna hitam
 - 1 (satu) lembar KTP An. ISBISONO yang dikeluarkan di Ponorogo
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama ISBISONO yang dikeluarkan Polres Ponorogo
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BCA
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri dikembalikan kepada saksi ISBISONO
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (dua ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : RABU, tanggal 20 NOPEMBER 2013 oleh kami : CENING BUDIANA, SH.MH. .sebagai Hakim Ketua, ERLY SOELISTYARINI, SH.M.Hum dan DANIEL PRATU, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : I WAYAN PUGLIG, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : A LUGA HARLIANTO, SH.M.Hum Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1. ERLY SOELISTYARINI, SH.M.Hum CENING BUDIANA, SH.MH.
2. DANIEL PRATU, SH.

PANITERA PENGGANTI

I WAYAN PUGLIG, SH

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 NOPEMBER 2013 No. 852 / Pid.B / 2013 / PN.Dps telah lampau, maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap 28 Nopember 2013 ;

PANITERA PENGGANTI

I WAYAN PUGLIG, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)